

PELANGGARAN ETIKA PROFESI KONSULTAN IT PEMERINTAH: ANALISIS KETERLIBATAN FINANSIAL DAN INDEPENDEN

Rizki Amanda Putra Oktorian¹, Miftahuz Zahra², Sipra Kariolin Br. Tarigan³,
Novita Fitri Wulandari⁴, Munawaroh⁵, Refina Enda Mariska⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Jambi, Indonesia

rizkiamandapo06@gmail.com, miftahuzzahra46@gmail.com,
sipratarigan@gmail.com, novitafitriwulandari413@gmail.com,
munawarohh344@gmail.com refinaendamariska@gmail.com

Received: 20-06- 2026

Revised: 30-06-2026

Approved: 15-07-2026

ABSTRACT

This study discusses violations of professional ethics by government Information Technology (IT) consultants in the alleged corruption case of Chromebook procurement at the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology during the 2020–2024 period. The focus of the study is on financial involvement and the independence of IT consultants in the government technology procurement process. The research uses a qualitative approach with a case study method through the analysis of literature, credible news sources, scientific journals, and related documents. The findings indicate violations of professional ethics in the form of compromised independence of IT consultants in providing technical recommendations, influenced by conflicts of interest and financial relationships with certain vendors. This condition led to the manipulation of technical specifications, reduced objectivity in decision-making, and negatively affected the effectiveness of the education digitalization program as well as public trust in digital government governance. As of February 2026, this case has entered the investigation stage by the Attorney General's Office, with five individuals named as suspects, including a former minister and officials of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. The study also reveals a significant gap between professional ethics theory and its implementation in government procurement practices. Therefore, stronger regulations, transparency, supervision, and consistent enforcement of professional codes of ethics are necessary to maintain the independence of IT consultants in government technology procurement.

Keywords: Professional Ethics, IT Consultants, Independence, Conflict of Interest, Chromebook Procurement

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelanggaran etika profesi konsultan teknologi informasi (IT) pemerintah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada periode 2020–2024. Fokus penelitian terletak pada keterlibatan finansial dan independensi konsultan IT dalam proses pengadaan teknologi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui analisis literatur, berita terpercaya, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pelanggaran etika profesi berupa ketidakindependenan konsultan IT dalam memberikan rekomendasi teknis, yang dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan hubungan finansial dengan vendor tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan pengondisian spesifikasi teknis, menurunkan objektivitas pengambilan keputusan, serta berdampak pada efektivitas program digitalisasi pendidikan dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan digital. Per Februari 2026, kasus ini telah memasuki tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung dengan penetapan lima tersangka, termasuk mantan menteri dan pejabat Kemdikbudristek. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara teori etika profesi dan praktik pengadaan pemerintah di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, pengawasan, serta penerapan kode etik secara konsisten untuk menjaga independensi konsultan IT dalam pengadaan teknologi pemerintah.

Kata kunci: Etika Profesi, Konsultan IT, Independensi, Konflik Kepentingan, Pengadaan Chromebook.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan mendorong meningkatnya penggunaan jasa konsultan teknologi informasi (IT) dalam mendukung proses digitalisasi layanan publik dan pengadaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam menjalankan tugasnya, konsultan IT dituntut untuk mematuhi etika profesi seperti independensi, objektivitas, integritas, dan tanggung jawab profesional agar kebijakan yang dihasilkan tetap berorientasi pada kepentingan publik. Etika profesi menjadi penting karena pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat memunculkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh sebab itu, isu pelanggaran etika profesi konsultan IT pemerintah menjadi topik yang relevan untuk dikaji dalam konteks tata kelola pemerintahan digital di Indonesia (Amani & Nisak, 2022).

Salah satu perangkat yang mulai banyak digunakan di institusi pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD), adalah Chromebook (Astuti & Rumiarci, 2023). Chromebook merupakan perangkat komputer berbasis sistem operasi Chrome OS yang dirancang dengan tujuan utama untuk mendukung proses pembelajaran digital yang efisien, cepat, dan mudah diakses. Dengan harga yang relatif terjangkau, bobot yang ringan, serta kemampuannya dalam mengakses berbagai aplikasi berbasis cloud seperti Google Docs, Google Classroom, dan Google Drive, Chromebook dinilai mampu menjadi solusi ideal bagi dunia pendidikan dasar yang sedang beradaptasi dengan era digital (Amalia & Hayati, 2025).

Kasus pengadaan laptop *Chromebook* di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi salah satu contoh yang menimbulkan perhatian publik terkait dugaan pelanggaran etika profesi dalam pengadaan teknologi pemerintah. Program digitalisasi pendidikan tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Namun, pelaksanaan pengadaan menuai kritik karena muncul dugaan adanya pengondisian spesifikasi teknis dan keterlibatan pihak tertentu dalam proses penyusunan rekomendasi teknologi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa proses pengadaan teknologi informasi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut independensi pihak konsultan atau tenaga ahli yang memberikan rekomendasi teknis kepada pemerintah (Sulthan Maulana et al., n.d.).

Secara teoritis, etika profesi konsultan IT menekankan bahwa konsultan harus bekerja secara independen dan bebas dari konflik kepentingan dalam memberikan pertimbangan profesional. Konsultan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan rekomendasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan analisis objektif, bukan atas dasar kepentingan vendor ataupun pihak tertentu. Namun, teori tersebut sering kali tidak berjalan optimal dalam praktik pengadaan pemerintah karena adanya relasi antara penyedia jasa, pengambil kebijakan, dan pihak konsultan yang berpotensi memengaruhi netralitas proses pengadaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori etika profesi dengan implementasi nyata dalam tata kelola pengadaan teknologi informasi pemerintah (Amani & Nisak, 2022).

Selain kesenjangan teori, terdapat pula kesenjangan hasil dalam implementasi program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan *Chromebook*. Secara normatif, program tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran digital dan mempercepat transformasi pendidikan berbasis teknologi. Akan tetapi, dalam praktiknya muncul berbagai permasalahan seperti ketidaksesuaian perangkat dengan kondisi infrastruktur internet di beberapa daerah serta dugaan ketidakefisienan penggunaan anggaran negara. Hal ini menunjukkan bahwa hasil implementasi kebijakan tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal program yang diharapkan pemerintah,

sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pengambilan keputusan dan profesionalisme pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas pengadaan barang dan jasa pemerintah dari perspektif hukum atau tata kelola pemerintahan, tetapi secara khusus menyoroti pelanggaran etika profesi konsultan IT melalui analisis keterlibatan dan independensi dalam kasus *Chromebook*. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek korupsi, pengawasan pengadaan, dan akuntabilitas pejabat pengadaan pemerintah. Sementara itu, penelitian ini menempatkan konsultan IT sebagai objek utama analisis untuk melihat bagaimana independensi profesi dapat memengaruhi kualitas keputusan teknologi dalam sektor publik serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan digital yang transparan dan akuntabel (Valentina et al., n.d.).

TINJAUAN PUSTAKA

Etika Bisnis

Menurut Velasquez “Etika bisnis adalah suatu studi yang berkonsentrasi pada nilai moral dan penerapan standar moral dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Tentunya dalam penerapan nilai moral dan standart moral ini akan mengatur bagaimana sebuah perusahaan dalam bersikap menjalankan bisnisnya” (Oktaviana Dewi et al., 2023). Sebuah perusahaan yang unggul bukan hanya memiliki kinerja keuangan yang baik tapi harus memiliki fasilitas, infrastruktur, teknologi, serta manajemen dan pengaturan keuangan yang lebih baik untuk menjaga kepercayaan semua pihak yang terlibat dan menciptakan citra bisnis yang positif dan bermoral, sehingga perusahaan juga harus memiliki etika bisnis yang kuat (Agustin et al., 2025). Etika bisnis adalah cara perusahaan menjalankan prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas merupakan hal yang penting untuk bisa bertanggung jawab dan terus maju. (Nasional, 2025).

Etika Profesi

Etika profesi atau kode etik profesi merupakan acuan perilaku individu atau perusahaan dan dianggap sebagai perilaku yang diikuti oleh peserta dalam kegiatan profesional. Tenaga profesional memiliki pengetahuan dan keahlian khusus, dan secara khusus telah merumuskan kode etik untuk mengelola cara menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut, terutama pada masalah etika (Rangkuti et al., 2025).

Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi (Utami. N., Kusumawati. T., Dewi. H., Mayasari. H., 2025).

Etika profesi harus diterapkan dan dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan profesi. Karena sebagai praktisi profesi kita, penerapan etika profesi di tempat kerja sangatlah penting jika kita ingin bekerja dengan baik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang kita berikan (Puspitarani & Masitoh, 2025). Kegagalan dalam Mempertahankan integritas dan tanggung jawab sosial perusahaan teknologi dapat menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat berkurang dan memperburuk dampak negatif teknologi terhadap demokrasi serta privasi dan keselamatan pengguna (Teknologi et al., 2025).

Pelanggaran Etika

Pelanggaran etika bisnis adalah penyimpangan terhadap standar nilai (norma) yang menjadi pedoman atau acuan bagi suatu perusahaan (manajer dan seluruh karyawan)

dalam mengambil keputusan dan menjalankan bisnis yang beretika. Paradigma etika dan bisnis adalah dunia yang berbeda dan sudah saatnya beralih ke paradigma etika yang berkaitan dengan bisnis atau dimana etika dan keuntungan bersifat sinergis (Aprita et al., 2024).

Pelanggaran etika dalam keamanan siber, seperti penyalahgunaan akses, kurangnya transparansi, dan kelalaian dalam perlindungan, menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius (Pritama et al., 2024).

Independensi

Menurut Mulyadi (2017), independensi adalah sikap yang menunjukkan kebebasan seorang auditor dari pengaruh atau tekanan pihak mana pun, sehingga tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan tugasnya. Independensi juga mencerminkan kejujuran auditor dalam menilai fakta yang ditemukan serta kemampuan untuk memberikan penilaian dan pendapat secara objektif, adil, dan tanpa memihak kepada pihak tertentu (Akuntansi et al., 2023).

Secara teoritis, independensi merupakan prinsip utama dalam etika profesi karena berkaitan dengan kemampuan seorang profesional untuk bertindak objektif tanpa tekanan eksternal maupun kepentingan ekonomi tertentu. Dalam teori etika profesi dan agency theory dijelaskan bahwa hubungan finansial yang terlalu dekat dengan klien atau pihak tertentu dapat mengurangi objektivitas profesional dan meningkatkan risiko penyimpangan keputusan. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa tekanan finansial, tekanan klien, dan konflik kepentingan dapat memengaruhi independensi profesional dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, orientasi etika yang lemah juga dapat menurunkan kualitas independensi dan meningkatkan peluang terjadinya pelanggaran etika profesi (Ulum, 2005).

Independensi dapat diklasifikasikan kedalam tiga aspek, yaitu: (1) Independen dalam fakta, (2) Independen dalam penampilan, (3) Independen dari keahlian atau kompetensinya (Murti & Firmansyah, 2017).

IT Governance

Liew & Hamid, (2023) IT governance merupakan framework yang harus terus dikembangkan dan ditingkatkan agar lebih cocok pada lingkungan baru dan teknologi. Budaya dapat mempengaruhi lingkungan, oleh karena itu budaya yang positif dan berkelanjutan dalam implementasinya dapat membantu untuk memastikan kemajuan yang konstan terhadap framework (Jonatan et al., 2024).

Saat ini, *Information Technology* (IT) telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kegiatan operasional berbagai organisasi dan perusahaan. Penggunaan IT mampu mendukung perkembangan organisasi serta meningkatkan kinerja di berbagai sektor industri. Oleh karena itu, banyak perusahaan memandang IT sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Seiring dengan meningkatnya investasi perusahaan di bidang IT, diperlukan pengukuran dan evaluasi terhadap pengelolaannya agar penerapan IT benar-benar memberikan manfaat serta mendukung kebutuhan organisasi secara optimal (Informasi et al., 2023).

(Wijaya, 2023) Tata kelola *Information Technology* (IT) yang efektif merupakan unsur penting dalam mendukung strategi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjamin keamanan informasi di dalam organisasi. Dengan menyelaraskan tujuan IT dengan strategi bisnis, organisasi dapat meningkatkan efektivitas tata kelola, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meminimalkan risiko yang berkaitan dengan keamanan informasi (Deagama et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pelanggaran etika profesi konsultan IT pemerintah dalam kasus pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Trimurti, 2025).

Operasional pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui dua tahap utama, yaitu identifikasi dokumen dan ekstraksi informasi. Peneliti secara sistematis menelusuri literatur yang relevan dengan periode kasus pengadaan Chromebook (2021-2024). Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: "pelanggaran etika konsultan IT pemerintah", "konflik kepentingan pengadaan Chromebook", "independensi konsultan Kemdikbudristek", serta "spesifikasi teknis mengarah pada vendor tertentu". Setiap dokumen yang terkumpul kemudian diverifikasi kredibilitasnya dengan memprioritaskan sumber primer (laporan resmi BPK/LKPP, putusan pengadilan jika ada) dan sumber sekunder terpercaya (jurnal terindeks SINTA/Scopus, serta berita dari media nasional seperti Tempo, Kompas, atau Tirto.id yang melakukan investigasi atas kasus tersebut).

Matriks Sumber Data

Matriks sumber data penelitian ini disusun untuk menjawab tiga rumusan masalah. Untuk menganalisis bentuk pelanggaran independensi konsultan IT, data diperoleh dari dokumen resmi pengadaan (RKS dan spesifikasi teknis Chromebook) serta berita investigasi dari Tempo, Kompas, dan Tirto.id. Untuk mengidentifikasi keterlibatan finansial sebagai sumber konflik kepentingan, data diperoleh dari laporan BPK dan hasil investigasi media yang mengungkap hubungan bisnis antara konsultan, vendor, dan pejabat pengadaan. Untuk mendeskripsikan dampak pelanggaran terhadap tata kelola pemerintahan digital, data diperoleh dari laporan evaluasi program digitalisasi pendidikan, opini publik, dan kajian akademik. Seluruh sumber data dikonfirmasi melalui triangulasi. Independensi merujuk pada sikap yang tidak terpengaruh dalam proses membuat keputusan dan tidak berada di bawah pengaruh faktor lain yang dapat memengaruhi pilihan yang diambil. Definisi lain tentang Independensi adalah bagaimana seseorang bertindak di tempat kerja dengan cara yang adil dan tanpa bias (Angraeni et al., 2024).

Tahapan Analisis Data

Analisis data dilakukan mengikuti model Miles & Huberman melalui tiga tahapan:

1. Reduksi data, yaitu memilah seluruh data yang terkumpul agar hanya menyisakan informasi yang relevan dengan lima rumusan masalah penelitian.
2. Penyajian data dalam bentuk naratif terstruktur dan kronologi kejadian untuk memudahkan penelusuran pola pelanggaran.
3. Penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari berita, dokumen resmi, dan teori secara berulang hingga diperoleh kesimpulan yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Independensi Konsultan IT dalam Kasus Pengadaan Chromebook

Hasil analisis terhadap dokumen resmi pengadaan dan berita investigasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran independensi konsultan IT dalam kasus pengadaan *Chromebook* di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2025. Bentuk pelanggaran yang teridentifikasi antara lain: pertama, adanya pengondisian spesifikasi teknis dalam Kerangka Acuan Kerja (RKS) yang secara spesifik mengarah pada produk dari vendor tertentu, tanpa mempertimbangkan alternatif perangkat lain yang setara. Kedua, konsultan IT diduga menyusun rekomendasi teknis

yang tidak berdasarkan pada analisis kebutuhan objektif organisasi, melainkan atas dasar kepentingan vendor yang memiliki hubungan bisnis dengan konsultan. Ketiga, terjadi penyembunyian informasi mengenai adanya afiliasi atau hubungan finansial antara konsultan dengan vendor pemenang tender. Independensi mencerminkan kebebasan seorang profesional dari pengaruh atau tekanan pihak mana pun. Pelanggaran terhadap prinsip independensi ini secara langsung melanggar kode etik profesi konsultan IT yang mewajibkan setiap rekomendasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan kepentingan pihak tertentu.

Keterlibatan Finansial sebagai Sumber Konflik Kepentingan yang Memengaruhi Objektivitas Rekomendasi Teknis

Hasil penelusuran terhadap laporan BPK dan investigasi media mengungkapkan bahwa keterlibatan finansial menjadi akar utama konflik kepentingan dalam kasus ini. Ditemukan adanya hubungan bisnis yang erat antara konsultan IT dengan vendor tertentu, berupa kepemilikan saham, proyek bersama di masa lalu, atau aliran dana tidak transparan. Hubungan finansial ini menciptakan tekanan ekonomi pada konsultan untuk merekomendasikan produk vendor tersebut meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan riil pengguna. Dalam teori agensi, hubungan keuangan yang terlalu dekat dengan klien atau vendor dapat mengurangi independensi profesional dan meningkatkan risiko penyimpangan keputusan (Ulum, 2005). Akibatnya, objektivitas rekomendasi teknis menjadi terganggu, spesifikasi teknis dirancang untuk mengakomodasi keunggulan produk tertentu, dan proses pengadaan kehilangan netralitasnya. Temuan ini memperkuat pernyataan bahwa tekanan finansial dan tekanan klien secara signifikan memengaruhi independensi profesional dalam proses pengambilan keputusan.

Dampak Pelanggaran Independensi Konsultan IT terhadap Tata Kelola Pemerintahan Digital

Dampak dari pelanggaran independensi konsultan IT dalam kasus ini sangat signifikan terhadap tata kelola pemerintahan digital, khususnya pada efektivitas program digitalisasi pendidikan dan kepercayaan publik. Pertama, dari aspek efektivitas program, ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi perangkat Chromebook yang diadakan dengan kondisi infrastruktur internet di berbagai daerah. Perangkat yang dirancang untuk berbasis cloud membutuhkan koneksi internet yang stabil, namun banyak sekolah di daerah tertinggal tidak memiliki akses internet memadai. Akibatnya, perangkat tidak dapat digunakan secara optimal, sehingga tujuan program digitalisasi pendidikan tidak tercapai. Kedua, dari aspek keuangan publik, muncul dugaan inefisiensi anggaran negara karena dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima oleh penerima manfaat. Ketiga, dari aspek kepercayaan publik, proses pengadaan yang tidak transparan dan diduga mengandung konflik kepentingan telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan digital. Hal ini sejalan dengan pendapat (Puspitarani & Masitoh, 2025) bahwa kegagalan dalam mempertahankan integritas dan tanggung jawab sosial perusahaan teknologi dapat menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pelanggaran independensi konsultan IT tidak hanya merugikan aspek etika profesi, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan kebijakan digitalisasi sektor publik.

Kesenjangan antara Teori dan Praktik Etika Profesi

Secara teoritis, kode etik profesi konsultan IT mensyaratkan independensi, integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional. Namun, dalam praktik pengadaan pemerintah, ditemukan kesenjangan yang signifikan. Teori menekankan bahwa konsultan harus bekerja bebas dari konflik kepentingan, namun realitas di lapangan

menunjukkan bahwa relasi kuasa dan kepentingan ekonomi sering kali mengesampingkan prinsip-prinsip tersebut. Konsultan IT berada dalam posisi rentan terhadap intervensi pengguna anggaran maupun vendor, terutama ketika mekanisme pengawasan dan penegakan etika tidak berjalan efektif. Hal ini menegaskan bahwa penerapan kode etik saja tidak cukup tanpa disertai sistem pengadaan yang lebih transparan, pengawasan yang ketat, serta sanksi tegas terhadap pelanggaran.

Implikasi terhadap Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Berdasarkan temuan di atas, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap keterlibatan konsultan IT dalam pengadaan pemerintah. Mekanisme yang direkomendasikan meliputi kewajiban deklarasi independensi sebelum konsultan menjalankan tugas, audit etika secara berkala, penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran kode etik, serta peningkatan transparansi proses penyusunan rekomendasi teknis dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Dengan demikian, independensi konsultan IT dapat terjaga, dan kualitas kebijakan digitalisasi pemerintahan akan semakin baik.

Klaim Argumentasi	Bukti Konkret
Pengondisian spesifikasi teknis	Permendikbud No. 5 Tahun 2021 mewajibkan sistem operasi Chrome OS; spesifikasi: prosesor dual core 1,1 GHz, RAM 4GB DDR4, storage 32GB eMMC. (Kabar Tasikmalaya)
Buku putih sebelum menteri menjabat	Kajian teknis (buku putih) yang mencantumkan Chrome OS diterbitkan sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai menteri. (Kompas.com)
Perintah langsung dari Nadiem	Rapat 6 Mei 2020 dipimpin Nadiem memerintahkan pengadaan TIK 2020-2022 menggunakan Chrome OS dari Google. (tvOneNews)
Monopoli vendor tunggal	PT Datascrip menjadi satu-satunya vendor untuk perangkat, lisensi CEU, dan manajemen akun Google (namun diklaim bukan vendor tunggal oleh kuasa hukum Datascrip). (RRI.co.id , suara merdeka)
Mark-up harga lisensi CEU	Lisensi CEU Rp500.000/unit vs harga pasar Rp300.000; selisih berpotensi merugikan negara Rp480 miliar. (RRI.co.id)
Aliran dana ke Nadiem	Nadiem didakwa menerima Rp809 miliar dari investasi Google ke PT AKAB yang disalurkan melalui Gojek (Media Kaltim)
Kerugian negara	Kerugian negara Rp1,98 triliun (versi Kejaksaan) atau Rp2,1 triliun (versi dakwaan). (tvOneNews , Media Kaltim)
Total anggaran proyek	Total anggaran mencapai Rp17,42 triliun (APBN Kemendikbud Rp3,58 T + DAK Pendidikan Rp6,39 T + kontrak LPSE Rp7,45 T). (RRI.co.id)
Perangkat tidak memenuhi spesifikasi (2020)	47,3% perangkat tidak memenuhi spesifikasi teknis (LHP BPK No. 09/LHP/XXI/12/2020). (Poros Jakarta)
Gagal distribusi ke daerah 3T (2021)	Distribusi ke daerah 3T gagal mencapai 72% (LHP BPK No. 15/LHP/III/2021). (RRI.co.id)
Perangkat tidak terpakai (2023)	5.217 sekolah menerima perangkat yang tidak digunakan. (RRI.co.id)
Daftar Tersangka	5 tersangka: Nadiem Makarim, Jurist Tan (buron), Ibrahim Arief, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih. (tvOneNews , Kompas.com)
Pasal yang disangkakan	Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Kompas.com)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengandung indikasi pelanggaran etika profesi konsultan IT, terutama terkait independensi dan objektivitas dalam memberikan rekomendasi teknis. Keterlibatan finansial dan konflik kepentingan antara konsultan, vendor, dan pihak pengadaan menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Dampak dari pelanggaran tersebut tidak hanya menurunkan efektivitas program digitalisasi pendidikan, tetapi juga menimbulkan inefisiensi anggaran dan menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan digital. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan kode etik profesi saja belum cukup tanpa adanya sistem pengawasan dan regulasi yang transparan serta akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, audit etika, deklarasi independensi, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran agar profesionalisme konsultan IT dalam pengadaan pemerintah dapat terjaga dengan baik.

Keterbatasan studi ini terletak pada keterbatasan akses terhadap data primer, seperti dokumen internal konsultan, hasil wawancara langsung dengan pihak terkait, serta laporan keuangan yang tidak dipublikasikan secara terbuka. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pendekatan kuantitatif atau mixed-methods dengan melibatkan survei terhadap konsultan IT pemerintah serta akses ke dokumen pengadaan yang lebih lengkap guna memperkuat validitas temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L., Aprilia, R., Amanda, R., & Kharisma, S. G. (2025). *Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus pada PT. Indofarma, Tbk)*. 2, 36–45.
- Amani, Y., & Nisak, F. (2022). MANFAAT ETIKA PROFESI KONSULTAN IT TERHADAP KEPERCAYAAN PERUSAHAAN. In *Jurnal Teknologi Terapan & Sains 4* (Vol. 0, Number 3). <https://ojs.unimal.ac.id/tts/index>
- Aprita, F., Cahya, S. D., & Yulianti, A. (2024). *Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan Yang Kompetitif (Studi Kasus PT Indofood Tbk)*. 2(2).
- Sulthan Maulana, M., Rengganis, C., Maudy Nurunnisa, dan, Keuangan Negara STAN, P., Kunci, K., Barang Jasa Pemerintah, P., & Governance, G. (n.d.). *KORUPSI, DROIT DE SUIT PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH*.
- Ulum, A. S. (2005). *Pengaruh Orientasi Etika terhadap Independensi dan Kualitas Audit Auditor*. 6(1), 74–93.
- Utami, N., Kusumawati, T., Dewi, H., Mayasari, H., S. (2025). *Issn : 3025-9495*. 17(7).
- Valentina, V., Pengadaan, P., & Pekanbaru, N. (n.d.). *Analisis Etika Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Akuntansi, J., Timor, S. D., Hanum, Z., & Author, C. (2023). *Pengaruh Etika Profesi dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor dengan Profesionalisme sebagai Variabel Intervening*. 7, 2217–2224.
- Amalia, A., & Hayati, A. N. (2025). *Implikasi Penggunaan Chromebook Terhadap Efektivitas Interaksi Dan Manajemen Kelas Di Sekolah Dasar*. 7(2), 32–45. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v7i2.1098>
- Angraeni, D., Kuntadi, C., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2024). *PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, ETIKA PROFESI DAN*. 2(4).
- Astuti, A. P., & Rumiarc, E. (2023). *Penggunaan Chromebook Pada Peserta Didik Kelas V SD Negeri Sambirejo 02 Semarang*. 9(2), 938–942. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4825>
- Deagama, M., Antariksa, S., Angin, M. P., & Widodo, A. P. (2025). *COBIT 2019 Framework in IT Governance : A Systematic Literature Review of Implementation Challenges and*

- Benefits Across Various Industry Sectors.* 99–105.
- Informasi, J., Mambu, J. Y., Fanesa, V., Pythagoras, M., & Lumingkewas, C. (2023). *Identifikasi Level Kapabilitas IT Governance Menggunakan Framework Cobit 2019 Pada PT Icon +.* 5(2), 19–29. <https://doi.org/10.37034/jidt.v5i1.322>
- Jonatan, K., Liegestu, S. P., Tan, F., Khomali, C. J., Gultom, E. G., & Avasleska, A. (2024). *Peran Kepemimpinan dalam IT Governance terhadap Keberhasilan Praktik dalam Organisasi.* 2(4).
- Murti, G. T., & Firmansyah, I. (2017). *Jurnal aset (akuntansi riset).* 9(2), 105–118.
- Nasional, P. M. (2025). *Indonesia Economic Journal.* 1(2), 445–453.
- Pritama, F., Rueh, E., Leluni, D., & Parhusip, J. (2024). *Analisis Pelanggaran Etika Profesi Keamanan Siber (Studi Kasus Kebocoran Data Pajak di Indonesia).* 4, 53–56.
- Puspitarani, S., & Masitoh, R. D. (2025). *Dampak Teknologi Informasi dan Etika Profesi terhadap Kinerja dan Integritas Profesional di Era Digital.* 3(1), 16–20.
- Rangkuti, M. Y., Subiyanto, A., Muktabar, M. H., & Sephia, L. (2025). *Etika Profesi pada Bidang TI.* 3(1), 13–17.
- Teknologi, T., Pendidikan, B. D., Dhani, A., Putra, A., Gunawan, A. R., & Refanata, D. F. (2025). *Integritas yang Terkorbankan : Kajian Etika Profesi IT dan Kegagalan Tanggung Jawab Sosial dalam Kasus “Facebook Papers.”* 3(2), 259–263.
- Trimurti, C. P. (2025). *METODE PENELITIAN Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Penerbit Lakeisha.
- Ulum, A. S. (2005). *Pengaruh Orientasi Etika terhadap Independensi dan Kualitas Audit Auditor.* 6(1), 74–93.